

PENETAPAN – REKAPITULASI – HASIL PEROLEHAN SUARA
2014

Kpt 49/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014, 42 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG DALAM PEMILU TAHUN 2014.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat bahwa Pasal 2 ayat (1), (2) huruf c dan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2014, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilu Tahun 2014 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PB KPU, BAWASLU, DKPP, No. 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU No. 21 Tahun 2013; PKPU No. 27 Tahun 2013.
 - Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Batang dalam Pemilu Tahun 2014 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 April 2014.
 - Lamp.: 40 hlm.